

DIFUSI TEKNOLOGI DIGITAL DALAM MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH: LITERATURE REVIEW

Annisa Purnamasari¹, Murni Ningsih² Oktavianty³, Alamsyah Agit⁴

^{1,2,3}Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, Universitas Megarezky,
Makassar, Indonesia

⁴Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
Timur, Makassar, Indonesia

Email: annisapurnamasari218@gmail.com

Abstrak. Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan tantangan dan peluang baru terutama dalam sektor keuangan syariah, sebagai upaya untuk memaksimalkan penggunaan teknologi dibutuhkan adanya titik temu antara implementasi teknologi, dan prinsip-prinsip keuangan syariah, urgensi untuk mengadopsi teknologi dalam sektor keuangan syariah mengarah pada efektivitas dan efisiensi yang dapat tercipta dari sistem keuangan syariah yang berbasis teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk difusi teknologi digital dalam manajemen keuangan syariah dalam berbagai jenis instansi terutama lembaga keuangan. Melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian literature review, penelitian ini akan menggunakan data dan penelitian empiris dalam merumuskan hasil penelitian, dengan menggunakan deductive reasoning sebagai teknik analisis data, penelitian ini akan seefektif mungkin dalam mengekstrak dan menginterpretasikan akumulasi informasi yang diperoleh dari penelitian-penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya integrasi teknologi dalam lembaga keuangan meningkatkan kinerja keuangan dan manajemen keuangan lembaga tersebut. Namun, masalah yang dihadapi kerap kali berhubungan dengan kemampuan adaptabilitas pengguna teknologi yang menjelaskan mengapa teknologi masih mengalami hambatan untuk digunakan secara merata, dengan demikian dibutuhkan adanya difusi, yang berdasarkan beberapa lembaga yang telah menggunakan teknologi dengan baik, penerimaan terhadap teknologi akan meningkatkan kinerja perusahaan dalam berbagai aspek terutama dalam kinerja administrasi.

Kata Kunci: Keuangan, Kinerja, Lembaga, Manajemen, Teknologi

Abstract. *Development of digital technology has presented new challenges and opportunities, especially in the Islamic financial sector; as an effort to maximize the use of technology, there needs to be a meeting point between the implementation of technology and the principles of Islamic finance, the urgency to adopt technology in the Islamic financial sector leads to effectiveness and efficiency that can be created from a technology-based Islamic financial system. This study aims to analyze the diffusion of digital technology in Islamic financial management in various types of institutions, especially financial institutions. Through a qualitative approach with a literature review type of research, this study will use empirical data and research in formulating research results; using deductive reasoning as a data analysis technique, this study will be as effective as possible in extracting and interpreting the information obtained from relevant studies. The study results indicate that integrating technology in financial institutions improves the financial performance and financial management of the institution. However, the problems faced are often related to the adaptability of technology users, which explains why technology still experiences obstacles to being used evenly. Thus, diffusion is needed, based on several institutions that have used technology well; acceptance of technology will improve company performance in various aspects, especially administrative performance.*

Keynote: *Finance, Firm, Management, Performance, Technology*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Dengan munculnya fintech dan teknologi seperti *blockchain*, *artificial intelligence* (AI), dan *big data*, lembaga keuangan konvensional telah memanfaatkan inovasi ini untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas akses kepada layanan keuangan (Andronie et.al, 2023). Dalam konteks keuangan syariah, inovasi ini juga sangat diperlukan untuk menjaga relevansi dan daya saing di pasar global, terutama dengan meningkatnya permintaan layanan keuangan yang bebas dari riba dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah (Arseto et.al, 2022). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana teknologi digital dapat diintegrasikan dengan manajemen keuangan syariah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga keuangan syariah. Keuangan syariah terus mengalami pertumbuhan, dengan aset keuangan syariah global diperkirakan mencapai lebih dari USD 2 triliun pada tahun 2021. Namun, terlepas dari pertumbuhan ini, lembaga keuangan syariah sering kali menghadapi tantangan dalam adopsi teknologi modern. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk memastikan bahwa inovasi teknologi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan maisir (Unal & Aysan, 2022). Di sisi

lain, teknologi seperti *blockchain* memiliki potensi untuk memfasilitasi transparansi dalam transaksi keuangan syariah dan memastikan kepatuhan syariah melalui sistem *smart contracts* (Chong, 2021). Namun, tingkat adopsi teknologi ini masih jauh tertinggal dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.

Salah satu peristiwa fenomenal yang menunjukkan potensi besar integrasi teknologi dalam keuangan syariah adalah peluncuran *Islamic Fintech Hub* pada tahun 2019 di Dubai. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi antara pengembang teknologi dan penyedia layanan keuangan syariah, membuka jalan bagi inovasi yang lebih besar di sektor ini (Rabbani & Khan, 2020). *Islamic Fintech Hub* menjadi salah satu titik balik penting dalam menyatukan inovasi teknologi dengan keuangan syariah, memperkenalkan berbagai solusi berbasis teknologi yang dapat diadopsi oleh lembaga keuangan syariah global. Dengan meningkatnya adopsi solusi fintech di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara, fenomena ini menjadi katalisator penting untuk percepatan difusi teknologi dalam keuangan syariah (Nagimova, 2022). Meskipun peluang yang besar, difusi teknologi dalam keuangan syariah masih menghadapi beberapa tantangan utama. Salah satu tantangan terbesar adalah regulasi, di mana banyak negara dengan populasi Muslim yang besar belum sepenuhnya mengatur adopsi *fintech* syariah (Kunhibava et.al, 2024). Selain itu, tingkat literasi teknologi yang rendah di antara pengguna dan pegawai lembaga keuangan syariah juga memperlambat adopsi teknologi (Ullah et.al, 2022). Infrastruktur teknologi yang belum merata, terutama di negara-negara berkembang, menambah tantangan ini, sehingga mendorong perlunya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk memastikan difusi teknologi yang lebih merata.

Integrasi teknologi digital ke dalam manajemen keuangan syariah memiliki potensi untuk menghasilkan berbagai manfaat, termasuk peningkatan efisiensi operasional, pengurangan biaya transaksi, dan peningkatan transparansi (Antanova & Tayachi, 2019). Teknologi seperti AI dapat digunakan untuk meningkatkan analisis risiko dan memberikan saran keuangan yang lebih akurat kepada nasabah sesuai dengan prinsip syariah (Salman et.al, 2023). Lebih lanjut, penggunaan *blockchain* dapat memberikan jaminan keabsahan kontrak, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan dalam transaksi keuangan syariah (Alam et.al, 2019). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana teknologi dapat diterapkan secara efektif dalam sistem keuangan syariah sangat penting untuk memaksimalkan manfaat ini. Seiring berkembangnya teknologi, produk-produk keuangan syariah juga mengalami inovasi signifikan. Contoh konkret dari hal ini adalah penerapan teknologi dalam produk-produk seperti sukuk berbasis *blockchain* dan *crowdfunding* syariah. *Blockchain*, dengan sistem desentralisasinya, menawarkan potensi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penerbitan sukuk, yang pada akhirnya dapat menarik investor yang lebih luas (Hidajat, 2020). Sementara itu, *platform crowdfunding* berbasis teknologi telah membuka peluang pembiayaan baru untuk UKM yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pengembangan produk ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat membantu memperluas akses keuangan syariah, khususnya di pasar yang belum terlayani.

Salah satu tantangan utama dalam integrasi teknologi dengan keuangan syariah adalah memastikan bahwa teknologi yang digunakan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Teknologi seperti *smart contracts* di *blockchain* memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan dalam sistem ini mematuhi aturan syariah secara otomatis (Zulkepli et.al, 2023). Hal ini memungkinkan transparansi dan auditabilitas yang lebih baik dalam transaksi keuangan syariah, namun memerlukan pengawasan yang ketat dari Dewan Syariah untuk memastikan bahwa kode yang digunakan dalam *smart contracts* sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah (Alam et.al, 2019). Teknologi juga memberikan peluang besar untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar namun dengan tingkat akses keuangan yang rendah. Dengan adanya teknologi fintech, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan formal kini dapat memanfaatkan layanan keuangan berbasis syariah melalui ponsel pintar dan internet (Ali & Abdullah, 2020). Misalnya, di Indonesia, aplikasi fintech syariah seperti Investree Syariah dan Ammana telah membuka akses pembiayaan yang lebih luas kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh perbankan tradisional. Teknologi ini bukan hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga memperluas jangkauan lembaga keuangan syariah ke pasar-pasar yang belum terlayani.

Salah satu aspek penting dalam adopsi teknologi dalam keuangan syariah adalah bagaimana teknologi mempengaruhi pengalaman nasabah. Penggunaan teknologi digital seperti aplikasi perbankan dan pembayaran mobile telah meningkatkan kenyamanan nasabah, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kepuasan dan loyalitas mereka terhadap lembaga keuangan syariah (Qureshi et.al, 2023). Namun, meskipun teknologi memberikan kenyamanan yang signifikan, beberapa nasabah masih ragu untuk menggunakan layanan ini karena kekhawatiran tentang keamanan data pribadi dan ketidakpahaman tentang teknologi (Ameen et.al, 2021). Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk memberikan edukasi dan jaminan kepada nasabah mengenai keamanan dan kemudahan teknologi yang mereka tawarkan. Regulasi memiliki peran penting dalam mendukung difusi teknologi dalam keuangan syariah. Beberapa negara seperti Malaysia dan Indonesia telah memperkenalkan regulasi khusus untuk mengawasi operasional fintech syariah, yang mencakup pengawasan

terhadap produk, layanan, serta aspek kepatuhan syariah (Muryanto et.al, 2022). Regulasi yang jelas dan komprehensif dapat memberikan rasa aman bagi investor dan nasabah dalam menggunakan layanan fintech syariah. Namun, regulasi yang terlalu ketat juga dapat menghambat inovasi, sehingga diperlukan keseimbangan antara pengawasan dan fleksibilitas untuk mendorong inovasi yang lebih besar dalam fintech syariah.

Gambaran yang diberikan oleh beberapa penelitian terdahulu mengilustrasikan pentingnya integrasi teknologi dalam manajemen keuangan syariah, terdapat banyak kejadian atau kemungkinan yang dapat dihindari dengan adanya manajemen keuangan yang baik, fungsi teknologi menunjang peningkatan keamanan, kemudahan, serta aksesibilitas pengguna jasa keuangan untuk melakukan transaksi. Namun, untuk mencapai difusi teknologi yang maksimal, sosialisasi dan pengenalan terhadap teknologi yang diterapkan juga menjadi sebuah keharusan, keandalan sistem keuangan akan dapat dicapai dengan adanya kepatuhan nasabah terhadap sistem yang diterapkan, serta keahlian dan keterampilan yang mumpuni dari pihak bank atau lembaga keuangan, dalam memaksimalkan manajemen terhadap berbagai komponen keuangan dalam suatu perusahaan, atau instansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan difusi teknologi digital dalam manajemen keuangan syariah, baik dari sisi bank, dan lembaga keuangan, maupun dari perspektif nasabah dan pengguna layanan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *literature review*. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara komprehensif hasil penelitian sebelumnya terkait dengan difusi teknologi digital dalam manajemen keuangan syariah. *Literature review* berfokus pada menganalisis dan mengintegrasikan temuan-temuan dari berbagai sumber akademik dan empiris yang relevan dalam bidang ini. Jenis penelitian *literature review* bertujuan untuk memahami pola dan tren dalam difusi teknologi digital pada lembaga keuangan syariah. Penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis publikasi, artikel ilmiah, dan laporan yang diterbitkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Dengan menggunakan pendekatan *deductive reasoning*, penelitian ini akan menarik kesimpulan berdasarkan teori yang ada dan hasil dari studi-studi yang telah dipublikasikan, baik yang bersifat teoritis maupun empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber sekunder, yaitu artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal bereputasi, laporan tahunan lembaga keuangan syariah, dan laporan industri dari badan atau organisasi internasional yang berfokus pada keuangan syariah dan teknologi. Kriteria pemilihan sumber data adalah artikel yang membahas topik integrasi teknologi dalam keuangan syariah, inovasi fintech syariah, dan tantangan regulasi dalam penggunaan teknologi di sektor keuangan syariah. Semua sumber yang diambil berasal dari jurnal-jurnal yang telah terakreditasi serta memiliki faktor dampak (*impact factor*) yang signifikan.

Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur yang dilakukan di berbagai basis data akademik seperti Google Scholar, Scopus, dan ProQuest. Pencarian literatur dilakukan dengan kata kunci seperti "difusi teknologi digital dalam keuangan syariah," "fintech syariah," "blockchain dalam keuangan syariah," dan "regulasi fintech syariah." Selain itu, laporan industri dari lembaga internasional seperti Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Bank Indonesia juga akan digunakan sebagai bahan untuk mendukung hasil kajian literatur. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Setiap tema yang relevan dengan topik difusi teknologi digital, misalnya adaptasi teknologi, tantangan dalam penerapan, dan dampaknya terhadap kinerja lembaga keuangan syariah, akan diidentifikasi dan diklasifikasikan. Setelah itu, peneliti akan menyusun pola-pola umum yang ditemukan dari literatur yang ditelaah untuk kemudian dibandingkan dan disimpulkan. Metode analisis tematik ini digunakan untuk memastikan bahwa penelitian ini mampu menggambarkan secara menyeluruh perkembangan teknologi dalam sektor keuangan syariah dan hubungannya dengan kinerja lembaga keuangan.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai literatur yang berbeda. Selain itu, peneliti juga memperhatikan kualitas dan reputasi jurnal atau sumber literatur yang digunakan. Hanya literatur dari sumber bereputasi yang akan digunakan untuk menjamin kualitas data dan keabsahan hasil penelitian. Peninjauan literatur dilakukan secara sistematis agar hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi kajian akademik dan implementasi praktis. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada fokusnya yang hanya menggunakan data sekunder dari literatur yang tersedia. Oleh karena itu, kesimpulan yang diambil didasarkan pada interpretasi dari hasil penelitian terdahulu dan bukan dari data empiris yang diperoleh langsung dari lapangan. Hal ini mungkin membatasi generalisasi hasil penelitian terhadap situasi-situasi terkini yang lebih dinamis. Namun, penelitian ini tetap diharapkan dapat memberikan wawasan yang kuat terkait tren difusi teknologi dalam manajemen keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melaksanakan penelitian ini didapatkan beberapa hal pokok yang merupakan hasil dari penelitian ini, hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai pentingnya peran teknologi dalam manajemen keuangan. Kehadiran teknologi dalam sektor keuangan memberikan banyak dampak positif yang meliputi keamanan, aksesibilitas, dan kemudahan. Meskipun teknologi masih mengalami kendala dalam maksimalisasi penerapannya, upaya dalam memaksimalkan implementasi teknologi terus dilakukan, difusi teknologi menjadi salah satu bentuk upaya yang dilakukan, dengan terus mendorong masyarakat untuk terbiasa dengan penggunaan teknologi, diharapkan hal tersebut dapat mendorong penggunaan teknologi secara menyeluruh dalam sektor keuangan, terkhusus keuangan syariah. Penggunaan teknologi yang dimaksud tidak hanya mengarah pada nasabah saja, namun juga pada penyelenggara, pentingnya untuk menguasai penggunaan teknologi menjadi sebuah jaminan kepada nasabah akan keamanan data, dan privasi yang mereka serahkan ke lembaga pada saat menggunakan jasa yang mereka tawarkan. Untuk memperjelas hasil penelitian ini dalam bentuk yang sederhana berikut.

Bentuk Difusi Teknologi Dalam Manajemen Keuangan

Beberapa tahun terakhir, lembaga keuangan syariah telah mengadopsi berbagai bentuk teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional mereka. Salah satu bentuk yang paling umum adalah aplikasi *mobile banking* yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan nasabah syariah. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan, seperti transfer dana, pembayaran tagihan, dan pengecekan saldo, langsung dari perangkat mobile mereka (Suhartanto et.al, 2020). Penggunaan *mobile banking* di kalangan nasabah keuangan syariah tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga memperluas akses layanan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani. Selain itu, aplikasi ini sering dilengkapi dengan fitur edukasi mengenai produk keuangan syariah, sehingga membantu nasabah memahami lebih baik tentang prinsip-prinsip keuangan syariah dan produk yang mereka gunakan (Safitri, 2023). Bentuk difusi lainnya adalah kemunculan *platform fintech* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti *peer-to-peer (P2P) lending* dan *crowdfunding*. Platform-platform ini memungkinkan individu dan usaha kecil untuk mendapatkan akses ke modal yang dibutuhkan tanpa melalui lembaga keuangan tradisional (Rarawahyuni & Rismaya, 2022). Misalnya, penelitian oleh (Menne et.al, 2022) menunjukkan bahwa fintech syariah tidak hanya meningkatkan aksesibilitas pembiayaan, tetapi juga mempromosikan inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang tidak memiliki rekening bank. Inovasi ini memberikan peluang bagi para pengusaha untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka dengan modal yang lebih fleksibel, sejalan dengan prinsip syariah yang mendorong pemberian pinjaman tanpa riba. Dengan semakin banyaknya platform fintech yang diakui oleh regulator, pertumbuhan sektor ini diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang.

Teknologi *blockchain* mulai diterapkan dalam manajemen keuangan syariah sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi. *Blockchain* memungkinkan pencatatan transaksi yang aman dan tidak dapat diubah, sehingga mengurangi risiko penipuan dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan (Dahdal et.al, 2022). Dalam (Chowdhury et.al, 2023), ditemukan bahwa lembaga keuangan syariah yang mengimplementasikan *blockchain* dalam sistem mereka melaporkan peningkatan dalam kepuasan nasabah dan pengurangan biaya operasional. Penggunaan teknologi ini juga mendukung prinsip-prinsip syariah, yang menekankan pada keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangan. Meskipun demikian, adopsi teknologi ini masih menghadapi tantangan, seperti pemahaman yang rendah di kalangan pengguna dan kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang lebih baik. Dalam konteks ini, pemanfaatan sistem manajemen data dan analitik juga semakin penting. Lembaga keuangan syariah mulai menggunakan big data untuk memantau perilaku nasabah, memprediksi tren pasar, dan mengoptimalkan produk serta layanan yang ditawarkan (Sultan & Bechter, 2019). Penelitian oleh (Ali et.al, 2021) menunjukkan bahwa analitik data dapat membantu lembaga dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan berbasis bukti, yang sejalan dengan prinsip syariah yang mendorong pengambilan keputusan yang adil dan tepat. Dengan memanfaatkan teknologi ini, lembaga keuangan syariah dapat merespons kebutuhan nasabah secara lebih efektif dan efisien, sehingga meningkatkan loyalitas nasabah dan kinerja lembaga secara keseluruhan.

Strategi Difusi Teknologi Dalam Manajemen Keuangan

Strategi difusi teknologi digital dalam manajemen keuangan syariah sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi dapat diterima dan diadopsi secara efektif oleh semua pemangku kepentingan. Salah satu strategi yang paling penting adalah pendidikan dan pelatihan pengguna. Lembaga keuangan syariah perlu memberikan pelatihan

yang komprehensif kepada karyawan dan nasabah mengenai cara menggunakan teknologi baru (Tripalupi et.al, 2022). Menurut penelitian oleh (Ali et.al, 2021), program pelatihan yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri pengguna dalam menggunakan aplikasi keuangan digital, sehingga mengurangi resistensi terhadap perubahan. Melalui pendekatan ini, lembaga keuangan syariah dapat mendorong penggunaan teknologi yang lebih luas, yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan nasabah. Selain pendidikan dan pelatihan, kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi juga merupakan salah satu pendekatan yang efektif untuk mempercepat difusi teknologi. Dengan menjalin kerja sama dengan fintech atau penyedia solusi teknologi lainnya, lembaga keuangan syariah dapat mengakses inovasi terbaru dan sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan teknologi (Yudaruddin, 2023). Penelitian oleh (Shonubi, 2023) menunjukkan bahwa lembaga yang berkolaborasi dengan perusahaan teknologi cenderung lebih cepat dalam mengadopsi sistem digital dan meningkatkan kapabilitas mereka. Kemitraan ini juga memungkinkan lembaga untuk tetap kompetitif di pasar yang semakin digital, di mana teknologi menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan.

Pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung penggunaan teknologi digital dalam manajemen keuangan syariah juga merupakan aspek yang krusial. Keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk regulator, dalam merumuskan kebijakan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penerapan teknologi (Alsaghir, 2023). Menurut penelitian oleh (Kamdzhlov, 2020), kebijakan yang jelas dan mendukung dapat meningkatkan rasa percaya diri lembaga keuangan syariah dalam mengadopsi teknologi baru. Hal ini termasuk regulasi yang mengatur keamanan data, privasi pengguna, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan kebijakan yang tepat, lembaga keuangan syariah dapat beroperasi dengan lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan nasabah. Uji coba dan proyek percontohan juga merupakan strategi yang efektif dalam difusi teknologi digital. Dengan melakukan uji coba pada skala kecil, lembaga keuangan syariah dapat mengevaluasi efektivitas teknologi baru sebelum diterapkan secara luas (Kanwal et.al, 2023). Penelitian oleh (Blackburn et.al, 2020) menunjukkan bahwa proyek percontohan membantu lembaga mengidentifikasi potensi masalah dan solusi yang diperlukan untuk integrasi teknologi yang sukses. Pendekatan ini tidak hanya meminimalkan risiko tetapi juga memberikan kesempatan untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna, sehingga lembaga dapat melakukan perbaikan yang diperlukan sebelum peluncuran penuh. Akhirnya, menciptakan kesadaran masyarakat mengenai manfaat teknologi digital dalam manajemen keuangan syariah merupakan langkah penting lainnya. Melalui kampanye pemasaran yang efektif dan program edukasi publik, lembaga keuangan syariah dapat menarik lebih banyak nasabah untuk memanfaatkan layanan digital mereka. Penelitian oleh (Rahim et.al, 2023) menunjukkan bahwa kesadaran yang lebih tinggi tentang teknologi keuangan syariah dapat mendorong lebih banyak individu untuk mengadopsi layanan digital, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terbuka terhadap teknologi. Dengan strategi ini, lembaga keuangan syariah tidak hanya dapat meningkatkan jumlah nasabah tetapi juga berkontribusi pada inklusi keuangan secara keseluruhan.

Dampak Difusi Teknologi Dalam Manajemen Keuangan

Dampak difusi teknologi digital dalam manajemen keuangan syariah dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk efisiensi operasional dan peningkatan layanan nasabah. Penggunaan teknologi seperti aplikasi mobile banking dan platform fintech telah memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk mempercepat proses transaksi dan mengurangi biaya operasional (Zouari & Abdelhedi, 2021). Menurut penelitian oleh (Carbo-Valverde et.al, 2020), lembaga yang mengadopsi teknologi digital melaporkan pengurangan waktu transaksi hingga 50%, yang berarti nasabah dapat menikmati layanan lebih cepat. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan kepuasan nasabah, karena mereka dapat mengakses layanan keuangan kapan saja dan di mana saja tanpa harus mengunjungi kantor fisik. Selain efisiensi operasional, difusi teknologi juga berpengaruh terhadap inklusi keuangan. Dengan adanya layanan keuangan digital, lembaga keuangan syariah dapat menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan tradisional. Penelitian oleh (Tlemsani et.al, 2023) menunjukkan bahwa teknologi digital telah memungkinkan akses keuangan bagi individu di daerah terpencil yang tidak memiliki cabang bank fisik. Hal ini sejalan dengan tujuan utama keuangan syariah, yaitu memberikan akses keuangan yang adil dan inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, difusi teknologi berpotensi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat.

Dampak positif lainnya dari difusi teknologi adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan syariah. Penggunaan sistem berbasis blockchain, misalnya, memungkinkan pencatatan transaksi yang transparan dan tidak dapat dimanipulasi (Hasan et.al, 2020). Penelitian oleh (Alnsour, 2023) menemukan bahwa lembaga keuangan syariah yang menerapkan teknologi ini melaporkan peningkatan kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan sistem yang transparan, nasabah merasa lebih aman dan yakin bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga memperkuat hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah. Namun, difusi teknologi juga membawa tantangan, seperti ketergantungan pada

teknologi dan risiko keamanan siber. Ketika lembaga keuangan syariah semakin mengandalkan sistem digital, mereka harus menghadapi risiko serangan siber yang dapat mengancam data nasabah dan integritas sistem keuangan. Menurut penelitian oleh (Khan, 2023), banyak lembaga yang masih belum memiliki infrastruktur keamanan yang memadai untuk melindungi informasi sensitif nasabah. Oleh karena itu, penting bagi lembaga untuk mengembangkan kebijakan keamanan yang kuat dan melibatkan pihak ketiga yang ahli dalam keamanan siber untuk meminimalkan risiko tersebut. Selain tantangan keamanan, ada juga isu adaptabilitas di kalangan pengguna. Penelitian oleh (Manser-Payne et.al, 2021) menunjukkan bahwa meskipun banyak nasabah menyadari manfaat dari teknologi digital, tidak semua pengguna merasa nyaman menggunakan aplikasi dan platform baru. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan keterampilan teknologi. Untuk mengatasi hal ini, lembaga keuangan syariah perlu melakukan lebih banyak upaya dalam hal edukasi dan pelatihan bagi nasabah. Dengan demikian, lembaga dapat memastikan bahwa semua pemangku kepentingan dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal, dan dampak positif dari difusi teknologi dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menganalisis bentuk, strategi, dan dampak difusi teknologi digital dalam manajemen keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah telah mengadopsi berbagai bentuk teknologi digital, seperti aplikasi mobile banking, platform fintech, dan sistem blockchain. Strategi yang efektif, seperti pendidikan pengguna, kemitraan strategis, dan kebijakan yang mendukung, telah terbukti meningkatkan adopsi teknologi di sektor ini. Selain itu, dampak positif yang dihasilkan termasuk efisiensi operasional, peningkatan inklusi keuangan, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih baik. Namun, tantangan yang dihadapi, seperti risiko keamanan siber dan adaptabilitas pengguna, perlu diatasi agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara maksimal. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah perlu lebih aktif dalam mengimplementasikan strategi yang mendukung difusi teknologi. Pendidikan dan pelatihan yang memadai akan membantu nasabah untuk lebih memahami dan menggunakan layanan digital, sehingga meningkatkan tingkat adopsi dan kepuasan nasabah. Selain itu, kolaborasi dengan perusahaan teknologi dan pengembangan kebijakan yang mendukung akan menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi di sektor ini.

Keterbatasan penelitian ini mencakup fokus yang terbatas pada literatur yang tersedia, sehingga hasil yang diperoleh mungkin tidak mencakup seluruh aspek dari difusi teknologi dalam manajemen keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini lebih banyak berfokus pada perspektif lembaga keuangan, sementara suara dan pengalaman nasabah juga perlu diperhatikan untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melibatkan lebih banyak perspektif, termasuk analisis empiris yang lebih mendalam mengenai dampak teknologi pada perilaku nasabah serta tantangan yang dihadapi dalam adopsi teknologi di tingkat individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., Salman, M., & Nurlaila., N. (2023). Utilization Of Accounting Information Systems Within The Context Of Sharia Banking. *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBA)*, 3(6), 1853–1861.
- Alam, N., Gupta, L., Zamani, A., Alam, N., Gupta, L., & Zamani, A. (2019). Application of blockchain in Islamic finance landscape. *Fintech and Islamic Finance: Digitalization, Development and Disruption*, 81-98.
- Alam, N., Gupta, L., Zamani, A., Alam, N., Gupta, L., & Zamani, A. (2019). Smart Contract and Islamic Finance. *Fintech and Islamic Finance: Digitalization, Development and Disruption*, 119-135.
- Ali, H., & Abdullah, R. (2020). Fintech and financial inclusion in Pakistan: an exploratory study. *Enhancing Financial Inclusion through Islamic Finance, Volume I*, 159-192.
- Ali, M., Raza, S. A., Khamis, B., Puah, C. H., & Amin, H. (2021). How perceived risk, benefit and trust determine user Fintech adoption: a new dimension for Islamic finance. *foresight*, 23(4), 403-420.
- Ali, Q., Yaacob, H., Parveen, S., & Zaini, Z. (2021). Big data and predictive analytics to optimise social and environmental performance of Islamic banks. *Environment Systems and Decisions*, 41, 616-632.
- Alnsour, I. (2023). The effect of financial technology on Islamic banks performance in Jordan: Panel data analysis. *International Journal of Data and Network Science*, 7(4), 1515-1524.
- Alsaghir, M. (2023). Digital risks and Islamic FinTech: a road map to social justice and financial inclusion. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Ameen, N., Tarhini, A., Shah, M. H., Madichie, N., Paul, J., & Choudrie, J. (2021). Keeping customers' data secure: A cross-cultural study of cybersecurity compliance among the Gen-Mobile workforce. *Computers in Human Behavior*, 114, 106531.

- Andronie, M., Iatagan, M., Uță, C., Hurloiu, I., Dijmărescu, A., & Dijmărescu, I. (2023). Big data management algorithms in artificial Internet of Things-based fintech. *Oeconomia Copernicana*, 14(3), 769-793.
- Antova, I., & Tayachi, T. (2019). Blockchain and smart contracts: A risk management tool for Islamic finance. *Journal of Islamic financial studies*, 5(1).
- Arseto, D. D., Hiya, N., Majid, M. S. A., Marliyah, M., & Handayani, R. (2022). Literature Study: Global Financial Crisis and Islamic Finance As A Solution. *Jurnal AKTUAL*, 20(1).
- Blackburn, C. J., Flowers, M. E., Matisoff, D. C., & Moreno-Cruz, J. (2020). Do pilot and demonstration projects work? Evidence from a green building program. *Journal of Policy Analysis and Management*, 39(4), 1100-1132.
- Carbó-Valverde, S., Cuadros-Solas, P. J., Rodríguez-Fernández, F., & EY. (2020). The effect of banks' IT investments on the digitalization of their customers. *Global Policy*, 11, 9-17.
- Chong, F. H. L. (2021). Enhancing trust through digital Islamic finance and blockchain technology. *Qualitative Research in Financial Markets*, 13(3), 328-341.
- Chowdhury, O., Rishat, M., Al-Amin, M., & Azam, M. (2023). The Decentralized Shariah-Based Banking System in Bangladesh Using Block-chain Technology. *International Journal of Information Engineering and Electronic Business*, 15(3), 12-28.
- Dahdal, A., Truby, J., & Ismailov, O. (2022). The role and potential of blockchain technology in Islamic finance. *European Business Law Review*, 33(2).
- Hasan, R., Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2020). Fintech and Islamic finance: Literature review and research agenda. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(1), 75-94.
- Hidajat, T. (2020). Financial technology in islamic view. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 4(2), 102-112.
- Kamdzhlov, M. (2020). Islamic finance and the new technology challenges. *European Journal of Islamic Finance. The First Special Issue*
- Kanwal, A., Tayyab, M., & Idrees, S. (2023). Exploring the Nexus of Financial Technologies, Financial Inclusion, and Blockchain in Islamic Finance within Digital Transformation. *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences*, 11(4), 4055-4069.
- Khan, M. J. (2023). Securing network infrastructure with cyber security. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 17(2), 803-813.
- Kunhibava, S., Muneeza, A., Mustapha, Z., Karim, M. E., & Sa'ad, A. A. (2024). Selected issues in the use of RegTech in the Islamic and conventional financial markets. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(5), 746-761.
- Manser Payne, E. H., Peltier, J., & Barger, V. A. (2021). Enhancing the value co-creation process: artificial intelligence and mobile banking service platforms. *Journal of Research in Interactive Marketing*, 15(1), 68-85.
- Menne, F., Surya, B., Yusuf, M., Suriani, S., Ruslan, M., & Iskandar, I. (2022). Optimizing the financial performance of smes based on sharia economy: Perspective of economic business sustainability and open innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(1), 18.
- Muryanto, Y. T., Kharisma, D. B., & Ciptorukmi Nugraheni, A. S. (2022). Prospects and challenges of Islamic fintech in Indonesia: a legal viewpoint. *International Journal of Law and Management*, 64(2), 239-252.
- Nagimova, A. Z. (2022). Islamic Fintech: Digitalization of Global Islamic Finance. *World Economy and International Relations*, 66(5), 50-58.
- Qureshi, A. M., Rehman, F., Khan, M. K., & Khan, A. (2023). Nexus between Fintech Adoptability and Customer's Perception towards Fintech in the Islamic Banking Industry. *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences*, 11(3), 3155-3174.
- Rabbani, M. R., & Khan, S. (2020). Agility and fintech is the future of Islamic finance: A study from Islamic banks in Bahrain. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(3), 6955-6957.
- Rahim, N. F., Bakri, M. H., Fianto, B. A., Zainal, N., & Hussein Al Shami, S. A. (2023). Measurement and structural modelling on factors of Islamic Fintech adoption among millennials in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 14(6), 1463-1487.
- Rarawahyuni, I., & Rismaya, V. (2022). Analisis Peer to Peer Lending dan CrowdFunding pada Fintech Syariah Ditinjau dari Fatwa DSN MUI dan Pendekatan Maqashid Syariah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 5(2), 96-105.
- Safitri, T. A. (2023). Pengaruh Manfaat Dan Kemudahan Terhadap Kepuasan Nasabah Mobile Banking Di Bank Bri Syariah. *Jurnal Lentera Bisnis*, 12(1), 112-122.
- Shonubi, O. (2023). The Impact of Innovation Adoption of Emerging Digital Technologies within a collaborative ecosystem on Firm Innovation Performance-Focus on Emerging Economies (Middle East, Africa, and Asia). *European Journal of Business and Innovation Research*, 11(4), 74-104.
- Suhartanto, D., Dean, D., Ismail, T. A. T., & Sundari, R. (2020). Mobile banking adoption in Islamic banks: Integrating TAM model and religiosity-intention model. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1405-1418.
- Sultan, J., & Bechter, C. (2019). Big Data Analytics in Islamic Banking. *International Academic Journal of Business Management*, 6(1), 21-31.
- Tlemsani, I., Zaman, A., Mohamed Hashim, M. A., & Matthews, R. (2023). Digitalization and sustainable development goals in emerging Islamic economies. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Tripalupi, R. I., Yulianti, L., & Naafisah, D. D. (2022). Optimization of financial technology as an opportunity for development of islamic microfinance institutions. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, 6(1).
- Ullah, S., Kiani, U. S., Raza, B., & Mustafa, A. (2022). Consumers' intention to adopt m-payment/m-banking: the role of their financial skills and digital literacy. *Frontiers in Psychology*, 13, 873708.
- Unal, I. M., & Aysan, A. F. (2022). Fintech, digitalization, and blockchain in Islamic finance: Retrospective investigation. *FinTech*, 1(4), 388-398.
- Yudaruddin, R. (2023). Financial technology and performance in Islamic and conventional banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 100-116.
- Zouari, G., & Abdelhedi, M. (2021). Customer satisfaction in the digital era: evidence from Islamic banking. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 10, 1-18.
- Zulkepli, M. I. S., Mohamad, M. T., & Azzuhri, S. R. (2023). Leveraging blockchain-based smart contract in Islamic financial

institutions: Issue and relevant solution. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 6(1), 18-28.